



PUTUSAN

Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DENDI IRWANTO, S.Sos., alias DENDI bin PAERAN;**
2. Tempat lahir : Loktabat;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Pebruari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan R. O. Ulin, RT. 09, RW. 04, Kelurahan

Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru

Selatan, Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta (montir bengkel);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2.
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3.
Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4.
Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6.
Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;



7.

Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

8.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;

9.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Kantor Advokat-Pengacara Yohanes. L., S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan HKSN, AMD Permai Blok C4, Nomor 105, RT. 17, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 163/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 163/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 21 September 2020 tentang Hari Sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-052/marta/ENZ.2/04/2020 tanggal 13 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan A. Yani, Km.17, RT.27, Kelurahan Gambut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut, Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
Bahwa berawal ketika Saksi M. MUSLIMIN dan Saksi FAHRURRAZI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Gambut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor masuk kearah terminal Km.17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

-
Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan observasi di alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut;

-
Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Gambut guna proses lebih lanjut;

-
Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr BAYU (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut kepada Sdr YUDA (DPO) dimana sebelumnya terjadi kesepakatan antara Sdr YUDA (DPO) dengan Terdakwa dalam mengantarkan narkotika tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama-sama dengan Sdr YUDA (DPO);

-
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0235 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkotika jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+)

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-

Bahwa perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal ketika Saksi M. MUSLIMIN dan Saksi FAHRURRAZI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polsek Gambut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan gerak gerik mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor masuk kearah terminal Km.17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

-

Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan observasi di alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut;

-

Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan benar di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Gambut guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr BAYU (DPO), kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr YUDA (DPO) dimana sebelumnya terjadi kesepakatan antara Sdr YUDA (DPO) dengan Terdakwa dalam mengantarkan narkoba tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba tersebut bersama-sama dengan Sdr YUDA (DPO);

-

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0235 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

-

Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (*requisitoir*), Nomor Reg. Perkara : PDM-052/marta/ENZ.2/07/2020, tanggal 30 Juli 2020, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan Ia Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) buah plastic klip warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

-

1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Ardiles.

-

1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO A5s beserta simcard.

dirampas untuk dimusnahkan.

-

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver biru dengan Nopol DA 6782 PQ.

dikembalikan kepada Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN.

4.

Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa DENDI IRWANTO, S.Sos., alias DENDI bin PAERAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:



1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;



1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo A5s beserta simcardnya;

dimusnahkan.



1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Ardiles;



1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver biru dengan Nomor Polisi DA 6782 PQ;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukum-nya yang tercantum dalam putusan adalah tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah diputus oleh Majelis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan putusan Hakim yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan tersebut menurut kami adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa :

1. M

enyatakan Ia Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) buah plastic klip warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Ardiles.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO A5s beserta simcard. dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver biru dengan Nopol DA 6782 PQ.

dikembalikan kepada Terdakwa DENDI IRWANTO. S.Sos. Alias DENDI Bin (Alm) PAERAN.

4.

Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 27 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 1 September 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Mtp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 9 September 2020 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/ PN Mtp, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2020 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN.Mtp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020 dan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 8 September 2020, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama terhadap keberatan/alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut dihubungkan dengan Putusan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut Pengadilan Tinggi terlalu rendah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 27 Agustus 2020, sekedar mengenai ketentuan denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara jika denda tidak dibayar sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.

Menyatakan terdakwa DENDI IRWANTO, S.Sos., alias DENDI bin PAERAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menetapkan barang bukti berupa:



1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo A5s beserta simcardnya;

dimusnahkan.



1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merk Ardiles;



1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver biru dengan Nomor Polisi DA 6782 PQ;
dikembalikan kepada Terdakwa.

8.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami Hj. Dedeh Suryanti, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, Abdul Halim Amran, S.H.M.H dan Hj. Wedhayati, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 163/PID.SUS/2020/PT BJM, tanggal 21 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulianah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Halim Amran, SH.MH

Hj. Dedeh Suryanti, SH.MH

ttd

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wedhayati, S.H.M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Yulianah, SH

Halaman 13 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)